



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Tjilik Riwut Km. 08 ☎ (0532) 26105 Fax. 26105 Sukamara 74714  
Telepon (0532) 26105 Fax. (0532) 26105 E-mail : dikpora.sukamara@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR : 420/ 381 /Dikbud/2019**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN SIGMA  
JL. TJILIK RIWUT KELURAHAN MENDAWAI KECAMATAN SUKAMARA  
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKAMARA**

- Menimbang** : a. bahwa demi tertibnya administrasi Kelembagaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, khususnya Lembaga Kursus dan Pelatihan "Sigma" dan menjamin tugas pokok dan fungsinya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), di Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sebelum menjalankan tugas pokok dan fungsinya dipandang perlu diterbitkan izin operasionalnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara ;
10. Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 18 Februari 2016 oleh Arpiansyah, SH., M.Kn. Tentang Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan "SIGMA".

Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Operasional dari Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) SIGMA Nomor: 001/LKP-SIGMA/VII/2019 Tanggal 16 Juli 2019.

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional/ Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) diberikan kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) SIGMA

Nama Pengelola : YUDIANSYAH

Desa/ Kelurahan : Mendawai

Kecamatan : Sukamara

Kabupaten : Sukamara

KEDUA : Pemegang Izin ini

1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional ini. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara  
Pada Tanggal 22 Juli 2019

**KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKAMARA**



**Drs. H. CHAIRUDDIN**  
NIP. 19640712-198503 1 014

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah  
Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara
3. Badan BAPEDDA Kabupaten Sukamara
4. Inspektur Kabupaten Sukamara
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara
8. Kepala KORWIL DIKBUD se Kabupaten Sukamara